

Elektabilitas Calon Kepala Desa Wayame Dalam Pemilihan Kepala Desa Wayame Kota Ambon

Rukoyah^{1*}

¹ Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

rukoyah@yahoo.com*

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received Desember 2023

Revised Desember 2023

Accepted Januari 2024

Keywords

Village head electability;

Political Participation;

Leadership Record;

Wayame Village.

ABSTRACT

Research carried out in Wayame Village to measure the eligibility of candidates for the village chief in the election to the homogeneous village in Ambon City. The problem at the site of the research is the low public participation as well as the weak public accountability in the village of Wayame. Open-ended information on budgetary aspects as well as empowerment programmes should be publicly available to the public either through information boards or through the media. The research method is qualitatively descriptive by conducting in-depth interviews with the informant in person. The research informants consist of (1) the candidate for Wayame village head, (2) the public figure, (3) the electorate. As far as the research is concerned, the Wayame village community's political participation rate is very good to have seven candidates for the village chief. High political participation because the community wants a village leader who has integrity and a good leadership record. Research findings that people are very rational in determining the choice of wayame village heads who have experience and level of education can affect the selection of candidates who advance the election to wayame.

PENDAHULUAN

Berbicara tentang desa merupakan sebuah hal yang mendapat perhatian serius dari banyak kalangan karena sebagian besar masyarakat Indonesia berada dalam wilayah pedesaan, sehingga untuk mengetahui lebih jauh tentang desa maka sebagaimana dikemukakan oleh Kortohadikoesoemo (1953), dalam bukunya yang berjudul "Desa", mengemukakan pengertian desa merupakan kewenangan suatu daerah hukum yang memiliki hak otonomi atau hak mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat, sehingga hak-hak, asal-usul, adat istiadat ini harus dihormati sebagai modal pembangunan desa. Lebih lanjut Suhartono (2001) mengemukakan bahwa pemerintahan desa merupakan sub sistem Pemerintahan



Republik Indonesia yang terrendah, walaupun begitu desa mempunyai kedudukan yang cukup strategis, karena sebagian besar penduduk ada di pedesaan, sehingga pemerintah sangat memperhatikan terhadap perkembangan maupun pembangunan desa, karena orang kebanyakan (umum) memahami desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan “peradaban” yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya disektor pertanian. Bahkan terdapat rakyat, bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani. Sehubungan dengan desa dapat dilihat lebih jelas dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang desa yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan pengertian pokok tentang desa antara lain: 1) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten; 2) Pemerintahan Desa adalah terdiri atas kepala desa dan perangkat desa; 3) Pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan sehingga masyarakat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dilihat bahwa desa merupakan sebuah wilayah pemerintahan terendah di Indonesia yang memiliki hak untuk mengurus diri sendiri sesuai keanekaragamannya baik dari sisi budaya maupun kondisi geografisnya. Dengan demikian dalam menjalankan pemerintahan di desa tersebut mutlak dibutuhkan seorang pemimpin di desa tersebut yang dalam istilah umum lebih dikenal sebagai kepala desa atau dalam sebutan lain sesuai daerah masing-masing. Sedangkan dalam UU Desa yang baru yaitu UU No. 6 Tahun 2014 mempunyai semangat yang berbeda dengan UU sebelumnya (No.32 tahun 2004). Lahirnya UU Desa yang baru ini tentu memberikan harapan yang jauh lebih baik bagi Pemerintahan Desa secara umum maupun terkhusus bagi kepala desa. Hal ini ditegaskan oleh Sutoro Eko, dkk (2014) tentang Perspektif Desa Lama dan Desa Baru sebagai berikut: *Pertama*, UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.72 Tahun 2005 adalah : 1) Asas utama: Desentralisasi-residualitas; 2) Kedudukan: Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*); 3) Posisi dan peran kabupaten/kota: Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa; 4) *Delivery* kewenangan dan program: Target; 5) Politik tempat: Lokal: Desa sebagai lokasi proyek dari atas; 6) Posisi dan pembangunan: Objek; 7) Model pembangunan: *Government driven development* atau *community driven development*; 8) Pendekatan dan tindakan: Imposisi dan mutilasi sektoral. *Kedua*, UU No.6 Tahun 2014 adalah : 1) Asas utama: Rekognisi-subsidiaritas; 2) Kedudukan: Sebagai pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*; 3) Posisi dan peran kabupaten/kota: Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang terbatas dan strategi dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung pusat; 4) *Delivery* kewenangan dan program: Mandat; 5) Politik tempat: Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan; 6) Posisi dan pembangunan: Subjek;



7) Model pembangunan: *village driven development*; 8) Pendekatan dan tindakan: Fasilitas, emansipasi dan konsolidasi.

Sehubungan dengan keberadaan kepala desa dapat dijelaskan lebih rinci oleh Hanif Nurcholis (2011) bahwa Petinggi/kepala desa dipilih oleh warganya sendiri tanpa campur tangan dari siapa pun. Pemyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas: a) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa; b) Unsur pembantu kepala desa, yaitu terdiri atas: (1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa; (2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain; (3) Unsur wilayah, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Lebih lanjut, Ndraha (1991) menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai wakil pemerintah di desa yang bersangkutan adalah penguasa tunggal dalam arti (1) Memimpin pemerintahan desa; (2) Mengkoordinasikan pembangunan desa; (3) Membina kehidupan masyarakat di asejala bidang. Kepala Desa sebagai bagian integral pembangunan desa, memang tugas yang lebih besar termasuk tanggungjawab kepala masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang. Sebagai bagian integral dari pembangunan desa, kepala desa tak terlepas dari pemerintahan desa sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan perannya. Berdasarkan pendapat-pendapat ahli tentang kepala desa maka dapat dipahami bahwa peran kepala desa sangat penting dalam upaya membangun dan memajukan desa tersebut, sehingga sangat dibutuhkan seorang kepala desa yang mempunyai kemampuan dan keberpihakan kepada masyarakat des yang dipimpinnya.

Dalam proses untuk mendapat seseorang yang tepat untuk menduduki posisi sebagai kepala desa maka dibutuhkan sebuah proses politik di tingkat desa, sehubungan dengan itu maka berlakunya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, telah menciptakan suasana baru dalam proses pilkades, dan tak dapat dipungkiri bahwa keterlibatah masyarakat dalam sistem pemilihan kepala desa ini telah menambah semarak masyarakat dalam berdemokrasi. Tanpa mengecilkkan arti penting dari semangat berdemokrasi masyarakat melalui pilkades, berbagai dampak negatif pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap jabatan sehingga cenderung menghalalkan segala cara, melalui uang politik (*money politic*) dan kampanye negatif (*negative campaign*). Saat ini sudah lazim bahwa untuk memenangkan pilkades seseorang memerlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk membiayai kegiatan yang legal maupun yang ilegal seperti *money politic* untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih.

Dimaklumi bersama, pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pilkades adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun kedepan kemana. Dalam memahami demokrasi di tingkat lokal ini, kita tidak boleh terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan. Prosedur dan lembaga memang sangat penting, tetapi tidak mencukupi. Yang lebih penting dalam demokrasi adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substantif. Temuan riset Wance (2019) pemilihan



mebutuhkan modalitas politik (Wance, 2019), sistem pemilihan yang ditentukan mata rumah perintah (Touwe, dkk, 2020), partsispasi politik (Wance, Suhu, 2019), konflik pemilihan kepala desa (Wance, 2019), penerapan transparansi dan akuntabilitas (Pellu, dkk, 2023).

Pelaksanaan Pilkades sampai saat ini masih banyak menyimpan permasalahan, masalah-masalah yang sering muncul misalnya tentang elektabilitas calon kepala desanya, ketidak beresan penyelenggaraan pilkades yang dilakukan oleh panitia desa. Intervensi kepentingan *elite* desa/parpol ditingkat bawah, juga terkait dengan politik uang, kasus perjudian (bobotoh), Kepala Desa yang tidak mampu dan kurang aspiratif, persaingan yang tidak sehat.

Dari uraian di atas tentang pemilihan kepala desa, maka hal ini di tegaskan oleh Nico L Kana (2001) bahwa sebenarnya seseorang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa tentunya karena ada dorongan keinginan tertentu, yakni 1) Dorongan karena adanya peluang untuk memenangkan Pilkades; 2) Karena dorongan keinginan untuk melanjutkan kepemimpinan kelompok trah; 3) Karena merasa mendapatkan dukungan atau restu dari tokoh masyarakat desa, termasuk dorongan dari pihak-pihak lain seperti guru spiritual atau dukun. Pendapat Nicio L Kana memberikan sebuah pemahaman bahwa proses pemilihan kepala desa sarat dengan kepentingan kelompok masyarakat desa tersebut sehingga akan terjadi benturan kepentingan politik dalam proses pemilihan kepala desa.

Akan semakin buruk permasalahan seputar pilkades apabila dikaitkan dengan kedewasaan dan kesadaran serta tingkat pengetahuan masyarakat yang sangat terbatas. Gejala masyarakat yang sering muncul misalnya figur Kepala Desa yang kurang mempunyai kemampuan mengelola desa namun mendapatkan dukungan dari *elite* desa, sehingga setelah menjadi Kepala Desa sering mengecewakan masyarakat, tidak mampu memberikan pelayanan yang baik, tidak aspiratif dan tidak kreatif, tidak mempunyai prakarsa agar desa yang dipimpin berkembang lebih maju. Seseorang Kepala Desa dapat dikatakan berhasil memimpin desanya menuju kearah kemajuan apabila setiap kebijakan yang diambil untuk memajukan desanya mendapat dukungan masyarakat banyak dan tidak sibuk dengan kepentingan pribadinya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, peneliti sangat tertarik mengadakan penelitian di desa tersebut karena kondisi desa yang unik. Pada waktu penelitian terdapat pemilihan Kepala Desa yang bukan asli kelahiran desa tersebut dan kesadaran masyarakat dalam pencalonan itu sangat rendah. Kondisi wilayah yang sangat mempengaruhi seperti, banyaknya penduduk pendatang yang menempati desa tersebut, minimnya masyarakat yang asli Desa tersebut, rendahnya informasi tentang pilkades, dan minimnya akses yang diterima masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, penelitian mempelajari secara intensif tentang pemilihan kepala desa yang hanya diikiti oleh satu orang calon kepala desa, sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi elektabilitas pencalonan kepala desa kepada desa tersebut. Hal ini melandasi kenyataan bahwa penelitian ini tidak menentukan jumlah informan penelitian. Penelitian terus berlangsung dan berhenti ketika peneliti memandang bahwa data yang tersedia telah mencukupi untuk



dapat dideskripsikan, dianalisis dan disimpulkan menjadi hasil penelitian tentang calon tunggal dalam pemilihan Kepala Desa di desa Wayame pada Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Desa

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yurisdiktif, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan/atau di bentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Widjaja (2003) mengatakan bahwa pengesahan Bupati hanya bersifat administratif saja, sedangkan penetapan calon terpilih ditentukan rakyat desa sendiri melalui BPD. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masyarakat dan Pemerintah Desa diberi kesempatan untuk membentuk lembaga lain seperti lembaga adat dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat yang sesuai dengan pembangunan, juga pembentukan lembaga kemasyarakatan dalam pemerintahan sesuai dengan kebutuhan desa seperti Posyandu, LPMD, PKK, Desa Wisma dan lain sebagainya. Ketentuan ini mempertegas bahwa desa merupakan daerah istimewa yang bersifat mandiri, dan warga desa berhak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam pembangunan desanya sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selain menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kita ketahui bahwa pengertian desa banyak macamnya, hal ini sesuai dengan pandangan dari masing-masing para ahli. Menurut Widjaja, dalam bukunya "Pemerintahan Desa dan Marga", desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten (Widjaja, 2001).

Pada dasarnya masyarakat desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam Pemerintahan Desa yang bersifat khusus dan istimewa seperti penyebutan desa memang terasa akrab ditelinga suku Jawa. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo (Suhartono, 2000) menyebutkan bahwa perkataan desa, dusun, desi, seperti juga perkataan nagari, nagaro, nagory (nagarom) asalnya dari kata sanskrit (sansekerta), yang artinya adalah tanah air, tanah asal, tanah kelahiran, desa merupakan sebutan lawa dari negara (nagari), dan memiliki arti daerah pedalaman "daerah yang diperintah". Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapan pihak atau kekuatan lain. Sedangkan, desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilema dalam kebijakan tentang pemerintahan desa dapat dilihat bahwa disatu sisi memuat konsep bahwa desa punya hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun



bersama dengan itu pula dinyatakan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terrendah.

Partisipasi Politik

Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan, untuk memaknai partisipasi dalam konteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik, Keikutsertaan warga yang dimaksud adalah kemauan warga untuk melihat, mengkritisi serta ikut terlibat secara aktif dalam setiap proses politik (baca pilkada atau pemilu). Keterlibatan tersebut bukan berarti warga akan mendukung seluruh keputusan, kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan, keputusan yang akan dan telah ditetapkan oleh pemimpinnya, jika terjadi sebaliknya maka kondisi ini tidak bisa dikatakan sebagai partisipasi, namun yang lebih tepat adalah mobilisasi politik (Huntington & Nelson, 1994).

Menurut Gatara Sahid AA dan Dzulkiah Said, partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak perencanaan, pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Peran warga dalam partisipasi politik tersebut, selama ini bisa dikatakan masih sangat kurang (Gatara & Dzulkiah Said 2007). Budiardjo (2009) menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Dengan demikian partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sedangkan menurut McClosky (Budiardjo, 2007) bahwa partisipasi adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Budiardjo (1996) menyatakan dalam negara-negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pemikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Sebagai pelaksana nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting. Karena dalam Negara demokrasi semua sumber pada rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehubungan dengan partisipasi politik masyarakat di atas dalam konteks Pemilihan Kepala Desa dengan Elektabilitas calon kepala desa di desa Wayame maka dalam hal ini sangat diperlukan partisipasi politik masyarakat desa untuk kepentingan bersama, sehingga dalam penelitian ini akan dilihat seberapa besar elektabilitas calon kepala desa yang mencalonkan diri dimata masyarakat.

Pemilihan Umum

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika (bujuk rayu), publik relations, komunikasi massa, loby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi (hasutan) dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu



komunikator politik (Arifin, 2006). Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilihan umum adalah pengangkatan (penjelmaan) sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih para wakil rakyat untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat untuk duduk dalam parlemen, namun adapula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara (*pangreh*) (Teuku, 1993).

Semua sistem politis dengan pemilihan, baik kompetitif maupun tidak, harus mempunyai sistem pemilihan. Sebagai warga negara, baik ia hidup di bawah pemerintahan otoriter maupun demokrasi, dapat mengenali dengan benar sistem pemilihan yang sebenarnya mempunyai pengaruh besar pada pilihan politik yang ada. Sistem pemilihan dibagi menjadi 2 (dua) alternatif pokok (Rode, 1993). *Pertama*, sistem pemilihan sistem distrik (*single-member constituency, single member district majority system, district system*), dalam sistem pemilihan distrik, geografi politik negara itu dibagi dalam beberapa wilayah pemilihan. Hanya satu wakil dapat dipilih dari setiap wilayah. Meski suara rakyat dalam wilayah itu sangat terbagi-bagi dan banyak calon atau partai yang mungkin terdapat di kartu suara, hanya satu calon atau partai yang bila menang memperoleh semuanya. Atau, lebih resmi lagi, inilah wilayah yang beranggota tunggal, sistem pemilihan kemajemukan sederhana. Dalam pemilu yang menggunakan sistem distrik, daerah pemilihan dibagi atas distrik-distrik tertentu. Pada masing-masing distrik pemilihan, tiap-tiap parpol mengajukan satu calon. Katakanlah, 2 atau 3 kecamatan merupakan satu distrik. Partai X mencalonkan A untuk bersaing pada distrik tersebut. Partai Y mencalonkan B, dan partai Z mencalonkan C (Teuku, 1993). *Kedua*, sistem pemilihan PR (*proportional representation system*), seperti didalam pemilihan distrik geografi politik negara dibagi menjadi beberapa wilayah pemilihan. Akan tetapi, dalam sistem pemilihan PR, setiap wilayah memilih beberapa wakil. Biasanya antara tiga sampai tujuh, menurut banyaknya jumlah penduduk di wilayah itu. Pembagian wakil dalam setiap wilayah sebanding banyaknya dengan distribusi jumlah suara rakyat di wilayah yang bersangkutan. Sistem pemilihan ini lazimnya dikenal sebagai sistem pemilihan perwakilan sebanding, *proportional-representation system*. Sistem ini yang dianut di Indonesia. Pemilihan tidaklah langsung memilih calon yang didukungnya, karena para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon-calon dari masing-masing parpol atau organisasi sosial politik (orsospol) (Teuku, 1993:65).

Menurut UUD 1945 Pasal 22e ayat 1 menyatakan, pemilu sebagai instrumen dalam berdemokrasi di Indonesia, dalam penyelenggaraannya harus senantiasa didasarkan pada asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan oleh Negara-negara demokrasi merupakan salah satu sarana demokrasi terpenting di Negara-negara demokrasi, Pemilu dianggap sebagai tolak ukur dari demokrasi Negara tersebut. Pemilu tidak hanya suatu proses implementasi Negara demokrasi terhadap kedaulatan rakyat, tetapi Pemilu juga sebagai sarana atau alat perubahan sosial dan politik dari suatu Negara yang berlangsung secara berkala. Pemilihan Umum (*general election*) tidak selalu mampu menghasilkan perubahan sosial politik yang berarti, ataupun suatu transisi kearah demokrasi dan sebaliknya, lebih merupakan suatu usaha mencari legitimasi baru dan mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan "*statusquo*" (Anthonius Sitepu, 2012).



Sejak Negara Indonesia merdeka pada tahun 1945, sampai saat ini Negara Indonesia masih melakukan sepuluh kali pemilihan umum, dimana pemilu pertama dilakukan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan terakhir pada Pemilu tahun 2009 kemarin. Tetapi jika dilihat dari demokrasi atau tidaknya, Indonesia baru tiga kali melaksanakan Pemilu sejak kembalinya asas demokrasi, yaitu pemilu pada tahun 1999, 2004, dan 2009. Sebenarnya sejak pemilu tahun 1955 Indonesia menganut sistem proporsional di dalam Pemilu. Dimana alokasi jumlah kursi di lembaga perwakilan berdasarkan pada perolehan suara masing-masing peserta pemilu secara proporsional, dengan alokasi dan distribusi kursi berdasarkan pada jumlah penduduk yang ada. Akan tetapi melihat hal tersebut, pada tiga kali pemilu kemarin, yaitu Pemilu pada era reformasi yang diantaranya Pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 terdapat perubahan-perubahan variasi di dalam sistem Pemilu yang dipakai (Kuncung, 2010).

Hal itu dapat dilihat dari daerah pemilih, dimana terdapat perubahan antara Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sepanjang masa orde baru. Dimana pada masa orde baru yang menjadi pemilih adalah provinsi. Alokasi kursi pada saat itu murni berdasarkan pada jumlah perolehan suara didalam suatu provinsi. Dan pada Pemilu 1999 daerah pemilihan tetap berada di provinsi masing-masing, tetapi sudah mulai adanya pertimbangan kabupaten/kota untuk menjadi daerah pemilihan juga. Dimana suara perolehan dari calon/peserta pemilu mulai dipertimbangkan melalui masing-masing kabupaten/kota. Kemudian Pemilu pada tahun 2004, Provinsi tidak lagi menjadi daerah pemilihan, tetapi daerah yang lebih kecil, meskipun ada juga daerah pemilihan yang mencakup satu Provinsi seperti, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, dll. (Kuncung, 2010).

Elektabilitas

Elektabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, diturunkan dari kata *elect* (memilih). Bentuk-bentuk turunan dari kata *elect* antara lain *election*, *electable*, *elected*, *electiveiness*, *electability* dan lain sebagainya. Elektabilitas dalam pemaknaan politik adalah tingkat keterpilihan suatu partai atau kandidat yang terkait dengan proses pemilihan umum (pemilu) (Arvinda, 2015). Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas calon kepala desa berarti tingkat keterpilihan calon kepala desa di publik. Elektabilitas calon tinggi berarti calon tersebut memiliki daya pilih tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer (Jasmariyadi, 2011).

Istilah popularitas dan elektabilitas dalam masyarakat memang sering disamaartikan, padahal keduanya mempunyai makna dan konotasi yang berbeda meskipun keduanya mempunyai kedekatan dan korelasi yang besar. Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dalam arti positif ataupun negatif. Sementara elektabilitas berarti kesediaan orang memilihnya untuk jabatan tertentu. Artinya, elektabilitas berkaitan dengan jenis jabatan yang ingin diraih (Hapsari, 2010).

Citra yang baik dengan sendirinya akan meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat atau sebuah partai politik, begitupun sebaliknya. Menurut Sondakh bahwa popularitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi elektabilitas kandidat yang



belum populer. Akan tetapi, pada kandidat yang telah populer, kompetensi menjadi variabel yang memiliki kontribusi besar yang mempengaruhi elektabilitas kandidat (Ahmad, 2012). Menurut (Putra, 2020) beberapa faktor elektabilitas yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon, yaitu 1) popularitas disini adalah tingkat tingginya calon dikenal masyarakat; 2) elektabilitas adalah tingkat kesukaan masyarakat terhadap calon yang akan dipilih; 3) dukungan terhadap calon adalah masyarakat mendukung dan membantu calon untuk dimenangkan.

Pemilihan Kepala Desa

Menurut Widjaja (2001) persyaratan yang berhak dipilih, memilih, tatacara pelantikan, tugas dan kewajiban, larangan dan penyidikan dan pemberhentian kepala desa. Syarat menjadi kepala desa yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: (1) Bertakwa kepada Tuhan YME; (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945; (3) Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dengan kegiatan mengkhianati Pancasila dan UUD 1945; (4) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/atau berpengetahuan yang sederajat; (5) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun; (6) Sehat jasmani dan rohani; (7) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan; (8) Berkelakuan baik, jujur dan adil; (9) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; (10) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; (11) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; (12) Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era pilkada langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan (Widjaja, 2003). Menurut Jimly Asshiddiqie dalam buku *"Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia"* (2005) keberadaan desa sebagai *"self governing community"* bersifat otonom atau mandiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa daya jangkauan organisasi Negara secara struktural hanya sampai pada tingkat kecamatan, sedangkan di bawah kecamatan dianggap sebagai wilayah otonom yang diserahkan pengaturan dan pembinaannya kepada dinamika yang hidup dalam masyarakat sendiri secara otonom. Semangat demikian ini telah dikukuhkan pula dalam perubahan UUD 1945 yang memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang".

Pada analisis ini penulis menggunakan 4 (empat) aspek dalam menjelaskan permasalahan penelitian tentang Elektabilitas calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa dan faktor yang mempengaruhi Elektabilitas calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Aspek tersebut yakni elektabilitas kontestasi (kompetisi), partisipasi politik, partisipasi sosial, partisipasi warga (masyarakat). *Pertama*, pemilihan kepala desa merupakan sebuah pesta demokrasi



masyarakat pedesaan yang dimana mereka diberi hak secara langsung untuk menentukan suaranya dan memilih pilihannya supaya menjadi pemimpin yang mengatur desa dikemudian hari, kegiatan pemilihan ini biasanya dilangsungkan 6 tahun sekali, tetapi tidak dimungkinkan ada perbedaan waktu dikarenakan ada kebijakan-kebijakan tertentu dalam melaksanakan pemilihan kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa tentu sesuai jadwal pelaksanaan (Hari/tanggal) desa masing-masing, namun jam pelaksanaan pemilihan kepala desa pada keempat desa yang menjadi obyek penelitian pelaksanaan, jam pencoblosannya rata-rata sama. Pemilihan kepala desa dimulai 07.00, setelah panitia pemilihan mempersiapkan segalanya dan juga calon kepala desa hadir di balai desa, selanjutnya calon mengambil nomor urut sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya, karena sebagai bagian dari penduduk desa tersebut mereka juga berhak memilih dan dipilih. Pelaksanaan pemilihan kepala desa dimulai pada saat jarum jam menunjukkan pukul 08.00 panitia PPS mempersilahkan untuk mencoblos dibilik suara yang telah disediakan, ada beberapa bilik suara yang telah disediakan oleh panitia, setelah mencoblos penduduk diharuskan memasukkan kedalam kotak suara yang sudah disetiakan, selanjutnya diharuskan mencelupkan jari kedalam tinta, untuk menandakan bahwa sudah mencoblos. Langkah-langkah ini berlanjut sampai semua penduduk menggunakan hak pilihnya. Pencoblosan diakhiri jam 14.00 sore hari, para tim panitia dari pemungutan suara segera membuka segel yang mengunci kotak suara, mereka membacakan dengan lantang dan juga sangat berhati-hati agar tidak ada kesalahan dalam menghitungnya, ada dibenarkan oleh saksi. Pada akhirnya pembacaan hasil suara selesai, hasil dari pemilihan banyak selisih jumlah dari calon kepala desa dengan calon lainnya begitu juga dengan suara yang rusak pun tidak banyak. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan pemilihan kepala dalam penelitian ini, dapat jelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Wayame dilalui dengan tahapan resmi dalam pemilihan kepala desa yaitu 1) Pembentukan panitia pelaksanaan pilkades oleh BPD desa Wayame dengan menerbitkan SK tentang panitia pelaksanaan pilkades Desa Wayame; 2) Panitia yang terbentuk mengumumkan jadwal pelaksanaan pilkades dari pencalonan sampai pemilihan kepala desa. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pencalonan pemilihan kepala desa tersebut dapat diketahui melalui wawancara yang dilakukan pada saat penelitian. Dalam wawancara dengan Bapak Jeneman Talaperu yang merupakan perangkat desa wayame, menyatakan bahwa proses pencalonan Kepala Desa Wayame sudah berjalan dengan baik. Panitia pemilihan kepala desa sudah melaksanakan semua tahapan dengan benar, namun pada tahap pencalonan terdapat 5 (lima) pasang calon dalam berkompetisi dan satu calon dari marga luar yang telah berdomisili di desa wayame. Lebih lanjut Bapak Erwin, menyatakan bahwa sudah dilakukan semua pentahapan dalam pemilihan pencalonan kepala desa, baik dari tahap pengumuman atau pemberitahuan kepada semua warga tentang lowongan pencalonan kepala desa dan kami yakin bahwa seluruh masyarakat desa Wayame tahu hal ini yang pada ahirnya terdapat 7 (tujuh) pasang calon yang mendaftar hanya 5 (lima) pasang calon yang lolos seleksi untuk berkompetisi. Hal senada disampaikan oleh Syahril bahwa sudah dibentuk panitia pemilihan kepala desa dan mereka sudah bekerja dengan benar. Saya lihat pengumuman tahapan pencalonan kepala desa di tempel di papan pengumuman kantor desa, ada di papan informasi tiap RT/RW selalu kita sampaikan informasi pencalonan kepala desa kepada masyarakat. Dan pada waktu terakhir



informasi yang kami dapat bahwa terdapat 7 (tujuh) pasang calon yang mendaftarkan dan hanya 5 (lima) pasang yang lolos seleksi untuk maju dalam pencalonan. Tentu sudah sesuai aturan yang berlaku hingga bisa diproses lebih lanjut. Dari uraian tentang pencalonan kepala desa dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses pencalonan kepala desa di adsa Wayame sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan masyarakatnya sangat antusias dalam mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa di desa Wayame bisa dilihat dari wawancara diatas yang terdapat 7 (tujuh) pasang calon akan tetapi hanya 5 (lima) pasang calon yang bisa lolos ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala desa di desa Wayame. Masyarakat sangat berantusias dalam proses pencalonan kepala desa karena masyarakat tahu bahwa dalam pencalonan kepala desa kali ini mereka merasa mempunyai elektabilitas yang baik dalam pencalonan kepala desa dan dalam memimpin desa Wayame nanti kalau sudah terpilih menjadi kepala desa. Walau kenyataannya dalam akhir masa pendaftaran terdapat 7 (tujuh) pasang calon dan hanya 5 (lima) yang lolos untuk berkompetisi dalam pemilihan, karena 2 (dua) pasang calon masih terkendala syarat administrasi.

Kedua, masyarakat pedesaan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik nasional, namun pengaruh politik nasional tersebut tidak secara langsung ikut menentukan posisi politik masyarakat desa pada pelaksanaan Pilkades. Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengaruh Elektabilitas politik pada tingkat desa dalam pemilihan kepala desa bahwa pengaruh politik nasional yang tidak terasa di desa Wayame. Dalam pelaksanaan politik tingkat desa Wayame pengaruh partai politik tidak terasa karena masyarakat lebih mengutamakan faktor ketokohan seorang calon yang ada di desa Wayame. Untuk mengetahui lebih lanjut akan terungkap melalui wawancara yang dilakukan pada saat penelitian dengan Bapak Sukur bahwa pilkades sangat jauh dari pengaruh politik nasional, karena tidak ada campur tangan partai politik. Dalam pilkades calon kepala desa sudah dikenal dengan baik oleh calon pemilih baik karakter maupun latar belakangnya. Dalam menentukan pilihannya pemilih lebih melihat pada kedekatan hubungan baik, hubungan kekerabatan maupun hubungan pertemanan, tidak melihat visi dan misi serta kemampuan kepemimpinannya calon kepala desa. Hal tersebut juga disampaikan oleh ibu Santi bahwa dalam pemilihan kepala desa tidak pernah ada gejolak politik apapun, semua berjalan sangat kondusif dan jauh dari partai politik. Menurut pengamatan penulis memang pendapat kedua informan diatas tidak pernah ada gejolak politik apapun dan berjalan kondusif dalam pencalonan kepala desa. Lain halnya wawancara dengan ibu Prapti bahwa pengaruh politik lokal dalam pencalonan kepala desa itu ada dan sangat menentukan dalam pencalonan Pilkades, misalnya seperti antara warga asli desa maupun dari luar yang sudah menetap di desa tersebut. Selanjutnya, wawancara dengan bapak Usman bahwa pengaruh politik lokal dalam pencalonan Pilkades itu ada, karena itu sangat menentukan dalam pencalonan Pilkades. Dalam Pilkades kali ini yang maju terdapat 5 pasang calon kepala desa. Dari uraian dan hasil wawancara tentang pengaruh politik lokal dapat disimpulkan bahwa pengaruh politik nasional/daerah oleh dua informan tidaklah berpengaruh karena berjalan dengan baik dan kondusif. Akan tetapi dari 5 pasang calon ada salah satu calon yang bukan asli kelahiran desa tersebut dan sepertinya pendukungnya banyak karena di desa wayame banyak yang warga desanya warga pendatang.



Ketiga, partisipasi sosial masyarakat desa Wayame dalam pencalonan kepala desa pendaftaran terbuka untuk umum bagi siapa saja yang mau mencalonkan, karena dalam pencalonan haruslah siap mental dan siap juga materi untuk mengimbangi calon yang lain. Dalam hal ini pencalonan kepala desa harus persiapan mental dan materi pun ada karena dalam pencalonan kali ini tidak hanya satu dua pasang, akan tetapi terdapat 5 (lima) pasang calon kepala desa yang lolos untuk ikut dalam berkompetisi. Dalam pencalonan kepala desa terdapat 5 (lima) pasang calon ada acara lek-lekan (begadang) di malam hari sebelum pemilihan untuk bisa lebih dekat dengan masyarakat dan bisa untuk melihat seberapa besar partisipasi masyarakat dalam Pilkades. Hal ini sesuai dengan wawancara dari Bapak Jeneman bahwa dalam pencalonan kepala desa kali ini calonnya terdapat 5 (lima) pasang calon untuk berkompetisi, dan budaya masyarakat bagi yang mau maju mencalonkan diri harus siap mental dan materi karena materi untuk lek-lekan (begadang) di malam hari sebelum pemilihan. Apalagi kalau banyak masyarakatnya yang tidak menyukai dalam pencalonan dirinya. Masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam memimpin desanya, karena calon yang maju sudah banyak dikenal masyarakat sebelum mencalonkan diri. Jadi menurut peneliti banyak masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana kinerja calon yang maju mencalonkan diri, dan dalam hal ini desa Wayame terdapat 5 (lima) pasang calon yakni bapak Samsudin Menur di urutan pertama yang memperoleh suara 886 suara, di urutan kedua ibu Imelda Marthinus yang memperoleh 689 suara, di urutan ketiga bapak Gustaf C. Hunihua dengan jumlah suara 604 suara, di urutan keempat bapak Semy Talaperu yang memperoleh suara 490 suara, dan di urutan kelima ibu Inge Marlyn Laurensia de Jong dengan jumlah suara 222 suara. Jadi total suara yang sah sebanyak 2.891 suara dari 9 TPS yang ada. Menurut kesimpulan penulis budaya dalam pencalonan yang harus siap mental kalau tidak jadi harus menerima dengan lapang itu perlu dan siap materi untuk biaya lek-lekan (begadang) malam sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan.

Keempat, partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa, merupakan bentuk keikutsertaan warga dalam demokrasi rakyat kecil yakni pemilihan kepala desa. Pemberian suara dalam pemilihan kepala desa merupakan wujud partisipasi masyarakat, kegiatan ini tidak sekedar hanya memilih memberikan suaranya namun sebelum terdapat rangkaian proses mengapa seseorang memutuskan untuk berangkat ke TPS atau tidak, karena masyarakat harus berpartisipasi dalam menentukan pilihannya untuk menentukan calon kepala desa yang mana yang akan terpilih, dalam hal pemilihan kepala desa di desa wayame terdapat 5 (lima) pasang calon yang maju dalam berkompetisi jadi partisipasi masyarakat sangat menentukan dalam pemilihan tersebut. Partisipasi warga dalam pencalonan itu sangat bagus karena sampai terdapat 7 (tujuh) pasang calon yang mendaftar walaupun hanya 5 (lima) yang lolos untuk ikut berkompetisi dikarenakan banyak yang berminat dan keberanian untuk mencalonkan diri. Adapun partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa terbilang baik karena dari masyarakat yang terdaftar pada DPT 2.891 orang, ikut memilih dan sah dalam perhitungan suara yang didapatkan di tiap TPS dari 9 (sembilan) TPS yang ada. Untuk mengetahui lebih jauh tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa tersebut dapat diketahui melalui wawancara yang dilakukan pada saat penelitian. Hasil wawancara dengan Bapak Jeneman T yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pencalonan sangat baik untuk ikut



berkompetisi karena sampai terdapat 5 (lima) pasang calon yang lolos untuk ikut berkompetisi dari 7 (tujuh) pasang calon yang mendaftarkan diri, akan tetapi dalam pemilihan masyarakat tetap berpartisipasi dengan positif untuk memilih calon kepala desa yang sudah terdaftar. Selanjutnya wawancara dengan Bapak Ahmad yang merupakan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pencalonan itu sangat baik karena warga yang berminat mencalonkan diri banyak yang berani maju mencalonkan diri karena merasa meraka mampu dan layak untuk memenangkan Pilkades dan merasa mampu dalam segalanya untuk menghadapi calon-calon yang lainnya. Partisipasi pemilih dalam Pilkades cukup bagus. Hasil wawancara dengan Bapak Erwin, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mencalonkan diri dalam Pilkades itu sangat baik, dan masyarakat merasa bangga apabila ada warga yang mau mencalonkan diri dan dalam pemilihan kepala desa dan warga berantusias untuk menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, hasil wawancara dengan bapak Syahril, menyatakan bahwa dalam pencalonan banyak warga yang berkeinginan untuk mencalonkan diri karena ikut mencalonkan diri pun tentu berharap akan menang, jadi warga berpikir harus ikut dalam berkompetisi. Dan masyarakat mau tidak mau harus ikut partisipasi dalam ajang pemilihan kepala desa. Menurut pengamatan peneliti, masyarakat desa Wayame dalam pencalonan kepala desa masyarakat desa wayame begitu berpartisipasi karena itu bisa dilihat terdapatnya 7 (tujuh) pasang calon yang mendaftar walau hanya 5 (lima) pasang calon yang lolos dalam berkompetisi dalam ajang pemilihan kepala desa tahun 2022. Masyarakat sangat berpartisipasi dalam mencalonkan diri karena telah mendengar dibukanya pendaftaran calon kepala desa untuk menggantikan kepala desa yang sudah purna. Karena kepala desa sebelumnya sudah berakhir masa jabatannya. Dan partisipasi dalam pemilihan masyarakat juga sangat berpartisipasi karena mengingingingan kandidat yang mereka inginkan bisa menang dan bisa memimpin desanya 6 tahun kedepan.

KESIMPULAN

Proses pencalonan kepala desa Wayame sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan masyarakatnya sangat antusias dalam mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa di desa Wayame bisa dilihat dari wawancara diatas yang terdapat 7 (tujuh) pasang calon akan tetapi hanya 5 (lima) pasang calon yang bisa lolos ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala desa di desa Wayame. Masyarakat sangat berantusias dalam proses pencalonan kepala desa karena masyarakat tahu bahwa dalam pencalonan kepala desa kali ini mereka merasa mempunyai elektabilitas yang baik dalam pencalonan kepala desa dan dalam memimpin desa Wayame nanti kalau sudah terpilih menjadi kepala desa. Walau kenyataannya dalam akhir masa pendaftaran terdapat 7 (tujuh) pasang calon dan hanya 5 (lima) yang lolos untuk berkompetisi dalam pemilihan, karena 2 (dua) pasang calon masih terkendala syarat administrasi.

Pengaruh politik nasional/daerah oleh dua informan tidaklah berpengaruh karena berjalan dengan baik dan kondusif. Akan tetapi dari 5 pasang calon ada salah satu calon yang bukan asli kelahiran desa tersebut dan sepertinya pendukungnya banyak karena di desa wayame banyak yang warga desanya warga pendatang. Masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam memimpin desanya, karena calon yang maju sudah banyak dikenal masyarakat sebelum mencalonkan diri. Jadi menurut peneliti



banyak masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana kinerja calon yang maju mencalonkan diri, dan dalam hal ini desa Wayame terdapat 5 (lima) pasang calon yakni bapak Samsudin pada diurutan pertama yang memperoleh suara 886 suara, diurutan kedua ibu Imelda Marthinus yang memperoleh 689 suara, diurutan ketiga bapak Gustaf C. Hunihua dengan jumlah suara 604 suara, diurutan ke empat bapak Semy Talaperu yang memperoleh suara 490 suara, dan diurutan ke lima ibu Inge Marlyn Laurensia de Jong dengan jumlah suara 222 suara. Jadi total suara yang Sah sebanyak 2.891 suara dari 9 TPS yang ada.

Masyarakat desa Wayame dalam pencalonan kepala desa masyarakat desa wayame begitu berpartisipasi karena itu bisa dilihat terdapatnya 7 (tujuh) pasang calon yang mendaftar walau hanya 5 (lima) pasang calon yang lolos dalam berkompetisi dalam ajang pemilihan kepala desa tahun 2022. Masyarakat sangat berpartisipasi dalam mencalonkan diri karena telah mendengar dibukanya pendaftaran calon kepala desa untuk menggantikan kepala desa yang sudah purna. Karena kepala desa sebelumnya sudah berakhir masa jabatannya. Dan partisipasi dalam pemilihan masyarakat juga sangat berpartisipasi karena mengingingan kandidat yang mereka inginkan bisa menang dan bisa memimpin desanya 6 tahun kedepan.

REFERENSI

- Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan dalam Politik*, Pustaka Indonesia. Jakarta.
- Aristo. D. A. 2004. Rejuvinasi Peran Perencanaan dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif “Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif”. Disampaikan dalam: Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang. Teknik Planologi ITB. <http://www.mirror.depsos.go.id/>. Diakses tanggal 1 September 2014.
- Asshiddiqi Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 1996. *Bemokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Dian Rakyat, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dahl, Robert. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press. New Haven.
- Eko Sutoro, dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.
- Gatara Sahid. AA & Said Dzulkiah. Muh. 2007. *Sosiologi Politik*, CV Pustaka Setia, Jakarta.
- Huntington Samuel P. & Nelson John. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Kana, Nico L. 2001. *Dinamika Politik Lokal di Indonesia*. Pustaka Percik. Salatiga.
- Kartohadikoesoemo, Sutardja. 1953. *Desa*. Yogyakarta.
- Kuncung, Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Kencana. Jakarta.
- Milles, Matthew dan Huberman, A. Michae. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Jakarta.



- Moleong, L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Pelu, A., Madubun, J., & Wance, M. 2023. Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), 124-139.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945
- Republik Indonesia. 1979. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7.
- Rode, CC. 1993. *Pengantar Ilmu Politik*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sitepu, Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Smith, Brian C. 1985. *Decentralization: The Territorial Demension of the state*, London: George Allen and Un Win.
- Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suhartono, et al. 2001. *Politik Lokal*. Laperia Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Taliziduhu, Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Teuku, May Rudi. 1993. *Pengantar Ilmu Politik*. PT ERESKO. Bandung.
- Touwe, M. A., Tuanaya, W., & Wance, M. (2020). Sistem Pemilihan Raja Negeri Munarten Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 1-15.
- Wance, M., & Djae, R. M. 2019. Modalitas Dinasti Ahmad Hidayat Mus Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Maluku Utara 2018. *Sosiohumaniora*, 21(3), 256-268.
- Wance, M., & La Suhu, B. 2019. Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 91-115.
- Wance, M. 2019. Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(2), 157-174.
- Widjaja, HAW. 2001. *Pemerintah Desa dan Marga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

